



**BUPATI KUDUS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KUDUS**  
**NOMOR 52 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2016**  
**TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

*Handwritten signature*

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);

*[Handwritten signature]*

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD kepada Pemerintah Desa adalah:

- a. sebagai sumber penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. sebagai sumber pemberian tunjangan dan operasional BPD;



- c. sebagai salah satu sumber pembayaran sebagian iuran jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Kudus;
- d. sebagai salah satu sumber untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta belanja tidak terduga antara lain:
  - 1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di masyarakat;
  - 2. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa;
  - 3. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - 4. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
  - 5. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - 6. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - 7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
  - 8. meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa); dan/atau
  - 9. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Permohonan pencairan ADD dilakukan oleh kepala Desa setelah APBDesa tahun berkenaan ditetapkan.
- (2) ADD digunakan untuk membiayai:
  - a. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
  - b. tunjangan dan operasional BPD;
  - c. pembayaran sebagian iuran jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten; dan
  - d. urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta belanja tidak terduga.

*Handwritten signature/initials*


3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pencairan ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Tahap Kesatu, paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pagu anggaran yang ditetapkan oleh Bupati diberikan setelah APBDesa ditetapkan dan dikurangi untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap per bulan selama 6 (enam) bulan; dan
  - b. Tahap Kedua, sebesar total pagu anggaran dikurangi pencairan Tahap Kesatu dan dikurangi untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap per bulan selama 6 (enam) bulan, setelah melaporkan realisasi penggunaan dana Tahap Kesatu paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Hasil pengurangan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Kudus sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap per bulan, dilakukan setiap bulan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening *virtual* yang ditentukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tanpa permohonan pencairan dari masing-masing Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.
- (5) Kelengkapan berkas permohonan pencairan dana Tahap Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. surat permohonan pencairan dana kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten sebanyak 4 (empat) rangkap masing-masing dilampiri dengan:
    1. surat pernyataan dari kepala Desa bahwa perangkat Desa yang menerima penghasilan masih aktif bekerja dan tidak diberhentikan atau habis masa kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan;

*h k 11*


2. data jumlah perangkat Desa beserta besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masing-masing per bulan yang ditanggung oleh Desa;
  3. surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dari Kepala Desa;
  4. surat pernyataan bertanggung jawab penuh secara formal maupun materiil dari Kepala Desa atas pelaksanaan dan penggunaan ADD;
  5. surat rekomendasi Camat; dan
  6. foto copy Rekening Kas Desa.
- b. kuitansi;
- c. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap beserta Rencana Anggaran Biayanya;
- d. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
- e. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank Umum untuk penempatan Rekening Kas Desa sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (6) Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diverifikasi oleh Camat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal hasil verifikasi masih terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, berkas permohonan dikembalikan ke Kepala Desa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi; dan
  - b. dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Camat membuat daftar rekapitulasi permohonan yang diajukan Desa untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (7) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten setelah menerima permohonan pencairan dana dari Camat selanjutnya mengecek kelengkapan berkas administrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal hasil pengecekan administrasi masih terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, berkas permohonan dikembalikan kepada Camat untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi; dan
  - b. dalam hal hasil pengecekan administrasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten mengajukan proses pencairan dana kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten.



- (8) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten memproses pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan setelah menerima kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b.
  - (9) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten mentransfer pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b ke Rekening Kas Desa.
  - (10) Dalam hal Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah sudah mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, maka Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten memberitahukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.
4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat dapat memberikan sanksi administratif berupa tidak merekomendasikan pencairan atau menunda pencairan ADD bagi Desa yang:
  - a. tidak membuat dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
  - b. tidak melengkapi persyaratan pencairan; dan/atau
  - c. Desa yang dianggap bermasalah.
- (3) Bagi Desa yang tidak mencairkan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) karena tidak menetapkan APBDesa sebagai salah satu persyaratan pencairan ADD, diberikan sanksi berupa tidak diberikan ADD pada tahun berkenaan.
- (4) Desa tidak dapat mengajukan permohonan pencairan dan/atau penggantian ADD yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).





Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 23 September 2020



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 52

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.